

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Kontribusi sektor perpajakan sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan negara Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018) pada kondisi saat ini, persaingan antar perusahaan di dunia bisnis semakin padat, sehingga menuntut para pemegang saham dan pemilik perusahaan untuk melaksanakan strategi untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dan sekaligus mempertahankan sector perusahaannya (www.kompas.com).

Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya. Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak (tax avoidance) sering dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang-undang tersebut (The letter of law), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut. Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan Ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur secara transparan. Target penerimaan pajak ditahun 2020 adalah sebesar Rp164 triliun. Target penerimaan pajak tersebut harus

meningkatkan kewaspadaan petugas pajak khususnya bagi Account Representative dan Pemeriksa Pajak seluruh KPP dalam mengawasi dan memeriksa wajib pajak yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (www.pajak.co.id)

Penghindaran pajak merupakan upaya mengurangi beban pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan baik yang berskala besar atau berskala kecil. (Reinaldo, 2017). Komite fiskal OECD menyatakan terdapat tiga (3) karakter tax avoidance, yaitu (Ifanda, 2016):

- a. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
- b. Memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan ketentuan perpajakan secara legal untuk berbagai tujuan.
- c. Adanya unsur kerahasiaan, umumnya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus perpajakannya akan memberi cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak dapat menjaga kerahasiannya.

Pajak atas property (*taxes on property*) terbagi menjadi lima kategori:

1. Recurrent taxes on immovable property

Pajak yang berulang pada property tidak bergerak mencakup pajak yang dipungut secara teratur atas penggunaan atau kepemilikan perperti tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan struktur lainnya.

2. *Recurrent taxes on net wealth*

Pajak berulang atas kekayaan bersih mencakup pajak yang dipungut secara teratur atas kekayaan bersih.

3. *Estate, Inheritance, and gift taxes*

Pajak warisan, dan hibah waris mencakup pajak atas transfer property saat meninggal dan atas hibah.

4. *Capital Levies*

Pajak atas nilai asset atau kekayaan bersih yang dimiliki unit institusional yang dipungut pada interval waktu yang tidak teratur dan sangat jarang.

5. *Other Non-recurrent taxes on property*

Pajak ini mencakup pajak yang dipungut sekali, karena berbeda dari pungutan berulang pada property.

Terdapat banyak perusahaan dibidang *Property dan Real Estate*, tidak hanya banyak melainkan kondisi perekonomian di Indonesia juga cukup sulit ditambah dengan adanya kewajiban pemerintah dalam menerapkan pajak disetiap perusahaan.

Fenomena yang terjadi salah satu sektor yang diindikasi melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan sektor *Property dan Real Estate*. Direktorat Jendral (Ditjen) menemukan adanya potential loss penerimaan pajak di sektor *Property dan Real Estate*. Ditjen Pajak menduga bahwa 40 persen dari anggota *Real Estate Indonesia* (REI) berpotensi melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya (Detik Finance, 2013). Pada tahun 2015, kinerja sektor property dan real estate mengalami perlambatan lantaran dihadapkan dengan perlambatan ekonomi dan tekanan nilai tukar. Hal ini

membuat pendapatan maupun laba bersih emiten sektor ini tergerus. Rata-rata pendapatan yang berhasil dicatatkan oleh sektor ini hanya tumbuh 3,3 persen, sedangkan laba bersih rata-rata emiten tersebut merosot 37 persen disbanding dengan tahun sebelumnya. Dari keseluruhan emiten, hanya dua yang mampu mencetak kinerja positif yakni PT PP Properti Tbk (PPRO) dan PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI).

Lippo Karawaci dengan penurunan laba bersih hingga 79 persen menjadi Rp535 miliar seiring dengan merosotnya pendapatan pokok perseroan sebesar 23,58 persen. Lalu diikuti oleh PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) yang mengalami penurunan laba bersih hingga 49 persen (Kontan, 2016). Ditjen Pajak juga mencatat penerimaan pajak dari sektor property anjlok pada tahun 2016. Penerimaan dari sektor ini hanya mencapai Rp 19,7 triliun atau turun 20,43 persen dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp 24,8 triliun.

Penurunan penerimaan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak disektor property yang justru mengalami kenaikan. Ditjen Pajak juga menyebutkan kontribusi 100 wajib pajak besar disetor property menurun paling tajam. Penerimaan dari wajib pajak besar ini mencapai Rp11,03 triliun pada 2015, lalu turun 41 persen menjadi hanya Rp6,52 triliun, pada tahun 2016. Penerimaan pajak periode Januari-April 2017 telah mencapai R343,7 triliun atau meningkat 18,19 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp290,8 triliun (www.kadatada.co.id). Realisasi penerimaan pajak dari sector konstruksi dan *property* pada 2018 turun, bila dibandingkan dengan 2017. Meski demikian, penerimaan tersebut masih dinilai cukup positif. Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

mencatat, realisasi penerimaan pajak dari sector ini mencapai Rp83,51 triliun per 31 Desember 2018.

Kinerja penerimaan pajak sector property hingga Oktober 2019, tercatat turun tipis 0,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp64,8 triliun atau 6,9 persen dari total penerimaan pajak Nasional (www.kompas.com)

Dalam penelitian ini, peneliti menduga terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance di perusahaan sektor *Property Real Estate*. Faktor pertama adalah Umur Perusahaan, faktor kedua *Profitabilitas* sebuah perusahaan dianggap mampu mempengaruhi perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*.

Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi melakukan *tax avoidance* adalah Umur Perusahaan. Menurut (Rahmawati, 2017) umur perusahaan menunjukkan seberapa perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing didalam dunia usaha. Umur perusahaan merukan semakin Panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan lebih luas dengan alasan perusahaan memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan lampiran tahunan (Silvia, 2017). Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda. Perusahaan yang memiliki jangka waktu operasional yang relatif lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya

Hal ini penelitian terkait (Triyanti, Titisari dan Dewi, 2020) menunjukkan umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Dewinta dan Setiawan, 2016) dan (Silvia, 2017) menunjukkan bahwa

umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Faktor kedua dalam penelitian adalah Profitabilitas. Menurut (Dewi et al, 2019) Profitabilitas yaitu suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan, karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance* (Praditasari dan Setiawan, 2017).

Hal ini penelitian terkait (Praditasari dan Setiawan, 2017) menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiyani, Sunarsih dan Dewi, 2019) profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* karena terdapat perbedaan dalam hasil penelitian antara beberapa peneliti dengan variable yang sama. Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Umur Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Properti Real Estate PT Grha 165 Tbk.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Banyak perusahaan properti yang memanfaatkan celah-celah pada peraturan perpajakan yang dilakukan masih dalam koridor undang-undang

2. Perusahaan properti saat ini berusaha untuk memaksimalkan laba dengan cara melakukan penghindaran pajak dengan masih mengikuti koridor undang-undang
3. Banyak perusahaan properti sebagai wajib pajak belum memenuhi kewajiban pajaknya
4. Untuk melindungi pendapatan Negara, pemerintah berusaha setegas mungkin untuk menertibkan perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti memberikan Batasan masalah terhadap ruang lingkup penelitian dengan tujuan agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi Variabel dependen (variable terikat) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*. Sedangkan variabel independent (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah Umur Perusahaan dan Profitabilitas.

Subjek dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *Property dan Real Estate* PT Grha 165 Tbk.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh signifikan Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *Property dan Real Estate* pada PT Grha 165 Tbk?
2. Seberapa besar pengaruh signifikan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *Property dan Real Estate* pada PT Grha 165 Tbk?

3. Seberapa besar pengaruh signifikan Umur Perusahaan dan Profitabilitas pada Tax Avoidance?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor *Property dan Real Estate* PT Grha 165 Tbk.
2. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor *Property dan Real Estate* PT Grha 165 Tbk.
3. Mengetahui pengaruh Tax Avoidance terhadap Umur Perusahaan dan Profitabilitas pada perusahaan sektor *Property dan Real Estate* PT Grha 165 Tbk

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak baik secara akademik maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Akademis.

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan agar peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam mengetahui pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca maupun sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait *Tax Avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengatur pajaknya, sehingga mampu menekan beban pajak perusahaan dengan cara-cara yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya:

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memberikan pertimbangan bagi manajemen agar dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi *Tax Avoidance*.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang tax avoidance, sehingga manajemen bisa merancang mekanisme pelaksanaan perusahaan lebih baik, sehingga perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan pada seberapa besar laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Pemerintah sebagai bahan pengetahuan tentang faktor-faktor pajak yang memiliki peluang untuk digunakan wajib pajak dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yang merugikan negara, dengan memperketat.

b. Bagi Investor

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dan masyarakat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang memiliki prospek yang baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi atas lima bab yang tersusun secara teratur dan terarah, dan pembahasannya akan dibahas secara terperinci pada masing-masing bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang terkait Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan *Tax Avoidance*, disertai pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori (teori agensi) yang berhubungan dengan variable-variabel yang diteliti yaitu Umur Perusahaan, Profitabilitas dan *Tax Avoidance*, serta ulasan singkat hasil penelitian sebelumnya, penjelasan kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis penelitian terkait *Tax Avoidance*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang tipe penelitian, dan sample penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, model penelitian, operasionalisasi variabel, dan teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang meliputi deskripsi data semua variabel, pengujian hipotesis dan pembahasan, serta interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis membahas tentang kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pembayaran yang diperlukan oleh pemerintah yang tidak terkait dengan manfaat atau layanan spesifik yang diterima dari pemerintah. Tujuan umum pajak adalah untuk mendanai operasi pemerintah (untuk meningkatkan pendapatan) Andriani dalam Narwanti (2018:2) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.

Pajak menurut Feldman dalam (Waluyo; 2017:3) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut (Karmila, 2018:3) dalam buku Mengenal Perpajakan mengungkapkan “Orang Bijak Taat Pajak” atau “Lunasi Pajaknya”. Begitu bunyi stiker yang ditempelkan pada kaca mobil atau papan reklame di pinggir jalan. Iklan persuasif untuk membayar pajak juga sering kamu saksikan di televisi. Namun tidak sedikit warga masyarakat yang enggan membayar pajak, mereka tidak merasakan langsung manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Hal ini berbeda ketika masyarakat dengan sukarela membayar tarif tol atau membayar karcis masuk

tempat wisata. Hal ini menunjukkan adanya pajak maupun terhadap penerimaan negara.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016,3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Pajak Menurut Para Ahli dalam buku Mardiasmo (2016, 1) yaitu:

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

2. P. J. A. Adriani

Pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

3. Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R

Pengertian pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pajak.co.id). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban kepada negara yang diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki timbal balik secara langsung.

Tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara.
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

3. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta pengembangan di bidang teknologi dan informasi
4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan
6. Meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten
7. Mendukung iklim usaha kearah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Pajak properti merupakan pajak tertua dalam sejarah perpajakan (Damas Dwi Anggor 2019,32). Definisi pajak properti menurut beberapa ahli antara lain:

1. Victor Thuronyi, pajak properti adalah pajak atas kepemilikan dan kepentingan hukum lainnya atas tanah dan bangunan.
2. Richard M. Bird and Enid Slack, pajak properti merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti seperti, perumahan, komersial dan industrial.

Pajak properti memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan jenis pajak lainnya, yaitu sebagai budgetair maupun regulierend. Pajak properti mengalokasikan biaya pemerintah sesuai dengan kemampuan membayar yang diukur dengan kekayaan properti.

Kelebihan pajak properti adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak properti lebih stabil

Pajak properti memiliki kelebihan dalam hal penerimaan lebih stabil dan dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan dibanding pajak lainnya.

2. Sistem administrasi lebih terbuka

Wajib pajak atau pemilik properti dapat memeriksa hasil penilaian properti mereka dengan properti-properti terdekat. Selain itu, ada sistem keberatan dan banding untuk memberi kesempatan pemilik properti untuk mengajukan keberatan dan banding atas penilaian properti mereka.

3. Administrasi lebih sederhana

Meskipun pajak properti dalam beberapa kasus muncul dengan sistem yang kompleks secara administratif, pada umumnya pajak properti lebih sederhana dan lebih mudah daripada sebagian besar penjualan atau pajak penghasilan.

4. Distorsi penghindaran pajak rendah

Adanya kebijakan yang memadai dan jelas, pajak properti sukar untuk diindari dan bahkan menjadi sebuah keharusan untuk mematuhi. Akibatnya, distorsi terkait dengan penghindaran pajak properti lebih rendah dibandingkan dengan pajak penghasilan dan pajak penjualan.

Kelemahan pajak properti adalah pajak properti didasarkan pada penilaian properti (NJOP) yang dinilai berdasarkan harga pasar dimana akan menimbulkan efek buruk bagi sebagian wajib pajak. Hal ini membuat pembayaran pajak lebih sulit bagi pensiunan atau wajib pajak yang memiliki properti tetapi berpenghasilan rendah.

2.1.2 Karakteristik Pajak

Pajak memiliki beberapa karakteristik, karakteristik pajak menurut (Sidharta, 2017:2) adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran/kewajiban untuk menyerahkan kekayaan kepada negara.
2. Pajak merupakan sebagian harta kekayaan rakyat.

3. Perpindahan/penyerahan iuran bersifat wajib dan dapat dipaksakan.
4. Diatur dengan Undang-Undang yang berlaku.
5. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
6. Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah.

2.1.3 Jenis Pajak, Ciri-ciri Pajak dan Fungsi Pajak

A. Jenis pajak ada 4 yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.

2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, pengonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewa adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat

3. Bea Materai

Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik propinsi maupun Kabupaten/Kota. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat.

B. Ciri-ciri Pajak

Berikut adalah ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak).
- c) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

- d) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e) Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara atau angsuran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif)

C. Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018:4) fungsi pajak ada 2, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-kecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukkan kepada masalah tertentu.

Pemerintah bisa mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa positif dan negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu didorong oleh pemerintah dengan memberikan dorongan berupa insentif pajak (tax incentive) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan. Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negative dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat kearah tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat peraturan dibidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) Pajak di Indonesia beragam jenis, berikut pengelompokan pajak:

1. Berdasarkan golongannya, pajak terbagi menjadi:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.
2. Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi:
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak terbagi menjadi:
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membangun daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Subjek Pajak dan Objek Pajak

1. Subjek pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a.
 1. Orang pribadi
 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.

c. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- Tempat kedudukan Manajemen
- Cabang Perusahaan
- Kantor Perwakilan
- Gedung Kantor
- Pabrik
- Bengkel
- Pertambangan dan Penggalian sumber alam
- Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

A. Subek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

a. Subjek orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang tinggal di Indonesia, lebih dari 183 hari dalam angka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam pajak penghasilan suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi itu dimulai pada saat

orang tersebut dilahirkan, berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Kewajiban pajak badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

B. Subjek pajak luar negeri, yang terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang

pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima penghasilan tersebut.

2. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba Usaha

- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
- f. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
- g. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan atau badan social.
- h. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- i. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan kerja karena jaminan pengembalian utang.
- j. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- k. Royalti
- l. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- m. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- n. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- o. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- p. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

- q. Premi asuransi
- r. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah
- s. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP
- t. Objek Pajak yang dikenakan PPh final atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam objek pajak PPh adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibah
- b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan pajak dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang berikan oleh yang bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)
- d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa
- e. Dividen atau bagian laba yang diperoleh atau diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal dari usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat sebagai berikut:

- Dividen bagian dari cadangan laba yang ditahan
 - Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang mendapat dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor
- f. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang bayar oleh pemberi kerja atau pegawai
 - g. Penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun, pada bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan
 - h. Bagian laba yang diterima dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyetaraan kontrak investasi kolektif
 - i. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan sektor-sektor usaha yang diatur berdasarkan Permenkeu dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
 - j. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan ketentuannya berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan
 - k. Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian, atau

pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya yang ditanamkan lagi dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pengembangan dan penelitian dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan

1. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) syarat-syarat pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Artinya pengenaan pajak harus secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Serta adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negara.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.7 Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak.

Certainty

Penetapan pajak itu tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

2. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

3. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

Seperti yang dikemukakan Dr. Mansyuri dalam buku Pajak Penghasilan Lanjutan, pajak hendaknya dipungut sesuai dengan asas keadilan, maka diperlukan syarat keadilan sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan Horizontal

a. Definisi Penghasilan

Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk ke dalam pengertian definisi penghasilan

b. Globality

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar. Oleh karena itu, penghasilan dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.

c. Net Income

Jumlah neto setelah dikurangi seluruh biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

d. Personal Exemption

Pengurangan yang diberikan Wajib Pajak Orang Pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

e. Equal Treatment for the Equals

Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

2. Syarat Keadilan Vertikal

a. Unequal Treatment for the Unequals

Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis

b. Progresion

Wajib Pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan persentase tarif yang besar.

Asas Pajak lainnya antara lain adalah asas:

1. Asas menurut Falsafah Hukum dimana asas tersebut memunculkan beberapa teori, yaitu:

a. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi yang dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari

segala kepentingannya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak.

b. Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya.

d. Teori Bakti

Disebut juga teori pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara.

e. Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara.

2. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan. Hukum pajak harus memberikan jaminan hokum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang.

3. Asas Ekonomis

Asas ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

4. Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.

5. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

6. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Karmila, 2018:13) Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan dengan beberapa system, antara lain *Self Assesment*

Dalam sistem ini, wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Wajib pajak dapat menyerahkan sendiri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau melalui pos. Petugas

pajak hanya mengawasi dan memeriksa kebenaran wajib pajak dalam menghitung pajak terutang, mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT), dan sebagainya.

1. *Official Assesment*

D

alam sistem ini, petugas pajak berperan aktif dalam menghitung, dan menetapkan pajak yang terutang. Wajib pajak hanya perlu membayar pajak seperti yang dihitung oleh petugas pajak.

Ada peran pihak ketiga yang menghitung, menetapkan, dan menyetorkan pajak yang terutang. Pihak ketiga ini misalnya perusahaan yang memotong gaji karyawannya (wajib pajak) untuk pajak penghasilan karyawan tersebut. Sehingga karyawan tidak perlu lagi membayar dikantor pajak, nantinya perusahaan yang akan melaporkan dan menyetorkan ke kantor pajak.

2. *Official Assesment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

2.1.9 Tarif Pajak

Menurut (Karmila, 2018:13) tarif pajak merupakan ketentuan berapa besar yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan berdasarkan pada objek pajak yang dimiliki. Tarif pajak dapat berupa persentase (%) tertentu atau jumlah rupiah tertentu (setiap rupiahnya). Tarif pajak terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Tarif Tetap.

Tarif tetap merupakan tarif pajak yang dikenakan pada objek pajak yang jumlahnya tetap dengan jumlah rupiah tertentu dan tidak tergantung pada jumlah rupiah tertentu dan tidak tergantung pada jumlah objek pajak.

2. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif yang menggunakan persentase tetap untuk setiap jumlah objek pajak. Tarif mengikat (progresif)

Tarif progresif merupakan tarif pajak apabila objek semakin tinggi, tarif pajaknya juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika objek pajak semakin kecil, tarif pajaknya juga semakin sedikit.

3. Tarif menurun (degresif)

Merupakan tarif pajak yang apabila objek pajak semakin tinggi, tarif pajaknya justru semakin turun. Akan tetapi, apabila objek pajak semakin turun, tarif pajaknya semakin tinggi.

2.1.10 Hukum Pajak

Menurut Waluyo (2010), hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Apabila memperhatikan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berupa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

2. Hukum Pajak Formal

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan Hukum Pajak Materiil menjadi kenyataan, Hukum Pajak Formal ini memuat antara lain:

- a. Tata cara penetapan utang pajak,
- b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak,
- c. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

Di Indonesia Hukum Pajak Formal ini telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.11 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan Pemungutannya

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, sebagai berikut:

1. Menurut golongan

a. Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya

b. Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, seperti PPN.

3. Menurut Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti PPN, PBB

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, seperti pajak reklame.

2.2 Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan lamanya perusahaan berdiri dan bertahan di Bursa Efek Indonesia. Menurut Permata et. al. (2018), umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bersaing dalam memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Dengan mengetahui umur perusahaan, maka dapat diketahui juga sejauh mana sejarah perusahaan dapat bertahan. Semakin panjang umur perusahaan maka cakupan pengungkapan informasi keuangan semakin luas karena perusahaan lebih berpengalaman dalam pengungkapan laporan tahunan. Perusahaan yang telah berumur lebih tua mungkin akan lebih mengerti informasi-informasi apa saja yang sebaiknya diungkapkan dalam laporan tahunan sehingga perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi-informasi yang akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perusahaan.

Menurut (Dewinta dan Setiawan, 2016) umur perusahaan merupakan seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI (Bursa Efek Indonesia). Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama umur perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing didalam dunia usaha. Menurut (Rahmawati, 2017) umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing didalam dunia usaha. Umur perusahaan adalah bagian dari dokumentasi yang menunjukkan tentang apa yang sedang dan yang akan diraih oleh perusahaan. Umur perusahaan merupakan semakin panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan lebih luas dengan alasan perusahaan memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan (Silvia, 2017).

Berdasarkan kedua pengertian terpisah diatas, maka dapat diketahui bahwa definisi dari umur perusahaan adalah lama waktu hidup atau ada suatu organisasi atau bentuk usaha yang bergerak dalam bisnis dan memiliki tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Semakin lama operasional suatu perusahaan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki perusahaan dan tindakan penghindaran pajak akan cenderung lebih tinggi. Umur perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Berdiri}$$

2.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dari aktivitas bisnisnya (Hery, 2016: 192). Profitabilitas menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen dalam menjalankan usahanya serta

menjadi acuan para investor untuk menentukan sikap berinvestasi. Semakin tinggi suatu perusahaan menghasilkan laba, maka semakin tinggi pula profitabilitas suatu perusahaan tersebut.

Menurut Dewi dan Endiana (2018), profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Menurut Kasmir (2017:117), profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur dan menilai seberapa besar tingkatan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas dan evaluasi menyeluruh atas kinerja perusahaan dan manajemennya. Rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Putri, 2017)

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan menggunakan return on assets atau ROA. Tingkat pengembalian aktiva atau return on assets (ROA) dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. Tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk menghasilkan laba bersih. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh suatu perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih.

ROA merupakan pengukur laba yang diperoleh perusahaan dari seberapa besar perusahaan dalam menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan

dan pengenaan Pajak Penghasilan atau PPh untuk Wajib Pajak Badan. Perolehan laba yang tinggi mengakibatkan jumlah PPh juga akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Profitabilitas yang tinggi dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak dengan mengurangi kewajiban pajak. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba setelah bunga dan pajak}}{\text{Total aset rata – rata}}$$

Profitabilitas terdiri dari salah satu rasio, salah satunya sebagai berikut:

2.3.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Sumber	Variabel Penelitian	Teknik dan Hasil Penelitian
1	Permata, Nurlela, dan Masitoh (2018)	Variabel Bebas: Umur Perusahaan, dan Profitabilitas, Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i>	Populasi menjadi objek penelitian ini adalah dasar dan sektor industry kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 – 2016. Total populasi 68 perusahaan, penelitian ini diperoleh dengan teknik purposive sampling yang kemudian menghasilkan 32 sampel penelitian untuk penyelidikan lebih lanjut. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Penghitungan dalam data penelitian menggunakan SPSS (Produk Statistik dan solusi layanan versi 21). Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Umur, dan Profitabilitas perusahaan tidak

			berpengaruh pada penghindaran pajak. Ini berarti bahwa pemerintah berhasil melakukan program Pengampunan Pajak yang berdampak pada perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak.
2	Mahdiana dan Amin (2018)	<p>Variabel Bebas: <i>Leverage</i>, Ukuran perusahaan, dan Profitabilitas,</p> <p>Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Populasi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu sampel berjumlah 25 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2015 hingga 2018. Total sampel yang digunakan adalah 100 perusahaan yang mengungkapkan laporan keuangan dan keberlanjutan lengkap dari 2015 hingga 2018. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan regresi berganda tes dengan Paket Statistik Untuk Ilmu Sosial (SPSS). Hasil analisis menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh</p>

			positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pajak penghindaran dan pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi variabel penghindaran pajak.
3	Dewinta dan Setiawan (2016)	<p>Variabel Bebas; Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Profitabilitas</p> <p>Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 – 2014. Jumlah pengamatan sebanyak 176 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode <i>nonprobability sampling</i> yaitu teknik <i>purposive sampling</i>. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance.</p>
4	Solehah (2018)	<p>Variabel Bebas: Intensitas Modal, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan</p> <p>Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013 – 2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik <i>purposive sampling</i>. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda</p>

			<p>yang menggunakan SPSS versi 21. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini berarti bahwa semakin besar profitabilitas, semakin besar upaya penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan intensitas modal dan pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Ini berarti bahwa intensitas modal tinggi dan rendah dan pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.</p>
5	Putu, Made, dan Shinta (2019)	<p>Variabel Bebas: <i>Leverage</i>, Umur Perusahaan, dan Profitabilitas</p> <p>Variabel Terikat: Tax Avoidance</p>	<p>Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 77 perusahaan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil uji leverage menunjukkan pengaruh negative, umur perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap</p>

			penghindaran pajak.
6	Muhammad Taufik Azis, dan Isra Umami Widianingsih (2020)	<p>Variabel Bebas: Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Terikat: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Populasi penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 – 2019. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling dan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 50 perusahaan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>

2.4 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Tax Avoidance (penghindaran pajak) memiliki banyak pengertian karena pakar perpajakan, praktisi perpajakan mendefinisikan menurut persepsi dan pemahaman mereka masing-masing.

Menurut Mohammad Zain dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perpajakan mengatakan penghindaran pajak adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya,

baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya dalam posisi yang paling minimal. Menurut Mardiasmo (2018:11) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Menurut Kushariadi dan Putra (2018) Tax Avoidance merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dengan cara meminimalkan laba perusahaan.

Tax avoidance (Penghindaran pajak) adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2016:11).

2.4.1 Motivasi Tax Avoidance

Menurut (Pohan, 2013:18) secara umum motivasi melakukan penghindaran pajak adalah untuk memaksimalkan laba. Namun, ada beberapa alasan yang menyebabkan wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Alasan-alasan wajib pajak meminimalkan pembayarannya adalah sebagai berikut:

a. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)

Makin rumit peraturan perpajakan, maka akan muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya.

b. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)

Makin besar biaya pajak yang harus dibayar, akan semakin besar juga wajib pajak yang melakukan kecurangan dengan memperkecil biaya pajak yang harus dibayarkan.

- c. Biaya untuk negoisasi (*Cost of bribe*).

Disengaja atau tidak terkadang wajib pajak melakukan negoisasi kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pembayaran pajaknya.

- d. Risiko deteksi (*Probability of detection*)

Risiko deteksi berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko untuk terdeteksi maka akan semakin besar wajib pajak yang melakukan kecurangan.

- e. Besarnya denda (*Size of penalty*)

Makin besar sanksi perpajakan yang dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

- f. Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberikan warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2.4.2 Persyaratan Tax Avoidance yang baik

Tax avoidance yang baik mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
- b. Secara bisnis penghindaran pajak yang dilakukan masih masuk akal
- c. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai.

2.4.3 Cara-cara penghindaran pajak

- a. Penggeseran pajak (Tax Shifting), yaitu pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain
- b. Kapitalisasi pajak
Kapitalisasi pajak adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli
- c. Transformasi adalah cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

Dalam upaya melakukan penghindaran pajak, menurut Harnanto (1994) ada beberapa langkah praktis perencanaan yang dapat dilakukan:

- a. Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindarkan pengenaan pajak
- b. Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah
- c. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan grup-grup perusahaan
- d. Transformasikan penghasilan biasa menjadi capital gain jangka panjang.
- e. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi dan tunda pembayaran pajaknya.

2.5 Landasan Teori

2.5.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut (Jensen dan Meckling, 1976) dalam, (Adytiamurti dan Ghozali, 2017), teori agensi didefinisikan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang prinsipal yang memberikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Pemegang saham atau prinsipal sebagai pemilik perusahaan tidak menjalankan perusahaannya sendiri namun menyewa beberapa orang (agen) untuk menjalankan operasional perusahaan dengan memberikan kekuasaan kepada mereka untuk mengambil keputusan.

Tujuan utama dengan adanya *agency theory* tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian (Muladawilah, 2018). Dalam *agency theory* menjelaskan fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas atau otoritas untuk membuat keputusan. Fenomena dalam kasus ini adalah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin tersebut.

Pada gambaran umumnya pemimpin perusahaan memiliki dua karakter yaitu, risk taker dan risk averse. Tidak seperti risk taker, eksekutif yang memiliki risk averse merupakan eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

2.5.2 Teori Kepatuhan

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi sebuah kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan pribadi melaporkan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunan sebelum 31 Maret, maka dapat dikatakan wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak mengisi dengan jujur sesuai dengan ketentuan perpajakan. Teori Kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.
- Teori kepatuhan berkaitan dengan penghindaran pajak karena secara normatif setiap warga negara Indonesia atau perusahaan yang terdaftar di Indonesia yang termasuk sebagai wajib pajak harus membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.6 Kerangka Teoritis

Menurut Sekaran (1992) dalam (Sugiyono, 2018:95) kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka Teoritis bertujuan memudahkan peneliti dalam memperoleh pemahaman arah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer pada perusahaan sektor *property real estate* PT Grha 165 Tbk, dengan variabel independennya adalah Umur Perusahaan, Profitabilitas variabel dependennya *Tax Avoidance*.

Dalam kerangka teoritis dibawah, dapat dilihat bahwa peneliti mempunyai 2 variabel independen yaitu Umur Perusahaan (X1), Profitabilitas (X2), variabel-variabel tersebut erat hubungannya dengan laporan keuangan perusahaan, dimana laporan keuangan ini lahir dari proses akuntansi perusahaan itu sendiri. Penulis mengambil variabel-variabel independen tersebut, karena penulis menganggap variabel-variabel tersebut cukup mencerminkan proses akuntansi dalam suatu perusahaan, nantinya penulis akan menguji pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap *Tax Avoidance* (Y) yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini.

Umur perusahaan juga mampu menimbulkan penghindaran pajak. Menurut (Dewinta dan Setiawan, 2016) perusahaan dengan jangka waktu operasional lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya yang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Perusahaan yang sudah beroperasi cukup lama telah melalui berbagai macam hal tantangan pengelolaan dalam aktivitas operasinya sehingga perusahaan akan semakin terlatih dalam melakukan pengelolaan pajaknya dan menimbulkan peluang terjadinya aktivitas penghindaran pajak. Dalam penelitian (Dewinta dan Setiawan, 2016) menyimpulkan umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Endiana, 2018). Profitabilitas dapat menggambarkan efisiensi perusahaan untuk menghasilkan laba yang bersumber dari tingkat penggunaan asset atau ekuitas

perusahaan. Dalam penelitian (Prapitasari dan Safrida, 2019) menyimpulkan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.7 Pengembangan Hipotesa Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2018:63)

2.7.1 Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Widyani, Sunarsih, dan Dewi, 2019). Umur perusahaan yaitu seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI. Perusahaan dengan jangka waktu operasional lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya yang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Secara logika, semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengatur dan mengelola beban pajaknya sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* semakin tinggi (Dewinta dan Setiawan, 2016). Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut serta sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengatur dan mengelola beban pajak sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta dan Setiawan, 2016) yang

menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesa sebagai berikut:

H₁: Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

2.7.2 Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Menurut (Dewinta dan Setiawan, 2016) ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan Tindakan *tax avoidance* (Praditasari dan Setiawan, 2017).

Return on assets (ROA) adalah indikator yang mencerminkan kinerja operasional perusahaan dan dapat dijadikan sebagai pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. Semakin besar nilai ROA, maka semakin baik kinerja perusahaan dengan menggunakan aset sehingga diperolehnya laba yang besar. Laba yang besar berakibat pada ROA yang meningkat pula. Meningkatnya laba berdampak pada besarnya pajak yang terutang. Perusahaan berupaya untuk mengecilkan atau meminimalkan jumlah pajak yang terutang. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H₂ : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini dikategorikan penelitian kuantitatif, menurut Machali (2017:17) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dalam proses pelaksanaannya banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran, sampai hasil atau penarikan kesimpulannya. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian asosiatif kausalitas. Sugiyono (2018:37) menjelaskan bahwa penelitian asosiatif kausalitas merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab akibat antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel independen (variabel yang mempengaruhi) terhadap variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Umur Perusahaan (X_1), Profitabilitas (X_2). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* (Y). Penelitian ini menggunakan Software Statistical Package for the Social Science (SPSS 20.0) untuk mengolah data dalam penelitian ini.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel berisi uraian rinci mengenai cara pengukuran setiap variabel penelitian yang digunakan dalam model penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel independen yaitu Umur Perusahaan (X_1) dan Profitabilitas (X_2) dan 1 (satu) variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* (Y).

3.2.1 Variabel Bebas (Variabel Independen)

Menurut Sugiyono (2018:39), variabel independen yaitu variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu sebagai berikut:

3.2.1.1 Umur Perusahaan (X1)

Umur perusahaan mencerminkan seberapa lama perusahaan berdiri dan dapat bertahan di BEI (Dewinta dan Setiawan, 2016). Umur perusahaan yang digunakan adalah umur perusahaan sejak tanggal perusahaan terdaftar di BEI. Hal ini karena pada saat perusahaan sudah terdaftar dan tercatat di BEI, perusahaan wajib mempublikasikan laporan keuangan kepada publik dan pemakai laporan keuangan sehingga informasi di dalamnya dapat segera digunakan oleh pihak yang membutuhkan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Semakin lama operasional suatu perusahaan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki perusahaan dan tindakan penghindaran pajak akan cenderung lebih besar. Umur perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun penelitian} - \text{tahun terdaftar di BEI}$$

3.2.1.2 Profitabilitas (X2)

Menurut (Endiana, 2018) Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Menurut (Marlinda, Titisari, dan Masitoh, 2020) Ada beberapa rasio yang sering digunakan seperti return on

asset (ROA), return on equity (ROE), dan return on investment (ROI). Penelitian ini menggunakan return on asset atau ROA untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. ROA adalah salah satu rasio profitabilitas yang dapat menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi juga laba bersih perusahaan serta profitabilitasnya. ROA diukur dengan dengan membandingkan laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) untuk Wajib Pajak Badan dengan total aset perusahaan. ROA penelitian profitabilitas menggunakan pengukuran *ROA* untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, karena *ROA* menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asset yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah bunga dan pajak}}{\text{Total aset rata - rata}}$$

3.2.2 Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Menurut Sugiyono (2018:39), variabel dependen yaitu variabel yang terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*.

Tax Avoidance adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. *Tax Avoidance* diukur dengan CETR yaitu kas yang dibayarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum

pajak. Semakin tinggi nilai CETR maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan perusahaan semakin rendah (Lestari dan Putri, 2018).

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018:126) populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Populasi penelitian ini ialah perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode yaitu PT Grha 165 Tbk.

Peneliti menggunakan perusahaan sektor properti Real Estate dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengungkapkan adanya potential loss penerimaan pajak di sektor *property* dan *real estate*. Ditjen Pajak menduga bahwa 40 persen dari anggota *Real Estate* Indonesia (REI) berpotensi melakukan penghindaran pajak. Ditjen Pajak juga mencatat penerimaan pajak dari sektor properti anjlok pada tahun 2016.

3.3.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampel merupakan teknik pengambilan sampel. Pemilihan sampel sering juga disebut *sampling*. Berikut ini jenis-jenis *sampling* menurut Sugiyono (2019:129):

1. Probability Sampling

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampling probabilitas meliputi *simple random sampling*, *proporsionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, dan *cluster sampling (area sampling)*.

2. *Non Probability Sampling*

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi sampel sistematis, sampel kuota, sampel aksidental, *purposive sampling*, sampel jenuh, dan *snowball sampling*.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan pada penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* yaitu *purposive sampling*. Peneliti menggunakan *purposive sampling* karena hanya menggunakan 1 sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu PT Grha 165 Tbk.

3.4 Metode Penelitian

Dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah menekankan analisisnya pada data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistik. Dengan menggunakan metode kuantitatif, maka akan diperoleh signifikansi terhadap perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Parjanti, 2014).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam melakukan penelitian, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Hasnunidah, 2017:87). Jika dilihat dari sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data adalah:

a) Teknik Kueisoner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2005:162). Sejumlah pertanyaan atau pernyataan diajukan ke responden dan kemudian responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini menggunakan software SPSS.

Observasi (Pengamatan) Menurut Sugiyono (2016:138) observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian. Tujuan dari observasi ini adalah untuk melengkapi data yang diperlukan serta membandingkan keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan fakta yang ada di lapangan.

b) Studi Kepustakaan

Sugiyono (2018:291) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai , budaya dan norma yang

berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui wawancara, observasi, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

c) Dokumentasi

Menurut Kurniawan (2018:178), dokumentasi adalah pengumpulan data yang berupa catatan yang ditulis, tercetak, atau dipindai dengan optik. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan.

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

3.6.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Grha 165 Tbk yang beralamat di
Jl. TB Simatupang Kav 1 Rt 3/RW 3 Cilandak Jakarta Selatan

3.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, mulai bulan r square

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Data Kuantitatif

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden sebagai sampel dalam penelitian. Kuesioner merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat tertulis kepada responden. Kuesioner disusun menggunakan skala likert dengan pernyataan sikap seseorang apakah dia sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju.

Setelah menganalisis data seperti mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, dan menyajikan data, langkah selanjutnya yang wajib dilakukan peneliti adalah menguji data untuk menjawab rumusan masalah dan menjawab hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh kemudian diolah untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel dengan menggunakan software SPSS dan Microsoft for Windows 2010. Pada penelitian ini peneliti menguji data menggunakan uji asumsi klasik dan menganalisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Berikut poin masing-masing jawaban yang diajukan peneliti: Tabel 3.1

Skala Likert

No	Kategori Jawaban	Skor / Nilai
1.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2.	Tidak Setuju (TS)	2
3.	Netral (N)	3
4.	Setuju (S)	4
5.	Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

3.7.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a) Uji Validitas

Menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006), validitas berhubungan dengan suatu perubah pengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur sesuatu yang harus diukur. Menurut Ghazali

(2009) uji validitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner, dibedakan menjadi 2, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor). Uji Reliabilitas

Menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006), uji reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrument yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi dilapangan sebagai alat pengumpul data. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Tinggi rendahnya realibilitas dinyatakan oleh suatu nilai yang disebut koefisien reliabilitas, berkisaran antara 0-1. Koefisien reliabilitas dilambangkan dengan α adalah index kasus yang dicari. Pengujian realibilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach's.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Menurut Priyastama (2020) Model regresi linier disebut model yang baik bila model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang lebih dikenal dengan asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan data primer untuk mendapatkan ketepatan model yang akan dianalisis perlu dilakukan pengujian atas beberapa

persyaratan asumsi klasik yang mendasari model regresi. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengukur apakah variabel-variabel yang akan diteliti dapat disebut sebagai variabel yang baik, variabel yang baik adalah variabel yang terbebas dari asumsi klasik statistik. Uji asumsi klasik meliputi:

a) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi dengan normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai signifikansi dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:103) pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variabel bebas. Efek dari multikolinearitas ini menyebabkan tingginya variabel pada sampel, akibatnya ketika koefisien diuji maka, t-hitung bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen.

Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/\text{tolerance}$, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance ,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk model yang baik adalah yang tidak memiliki heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu:

- Grafik *Scatterplot*

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized. Dasar kriteria dalam pengambilan keputusan, yaitu:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

- Uji *Park*

Park megemukakan metode bahwa variance (s^2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\sigma^2_i = \alpha X_i^\beta$$

Persamaan ini dijadikan linier dalam bentuk persamaan logaritma sehingga menjadi:

$\ln \sigma^2_i = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$ Karena s^2_i umumnya tidak diketahui, maka dapat ditaksir dengan menggunakan residual U_t sebagai proksi, sehingga persamaan

menjadi:

$$\ln U^2_i = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$$

Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Uji Autokorelasi

Ghozali (2018:107) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka pada model penelitian ada masalah autokorelasi. Pada penelitian

ini untuk mendeteksi masalah autokorelasi yaitu dengan cara uji *Durbin Watson* (DW Test) dan *run test*.

1. Uji *Durbin Watson* (DW Test)

Kriteria uji *Durbin Watson* (DW Test) adalah sebagai berikut:

- a. $DW < dL$, terdapat autokorelasi positif (+)
- b. $dL < DW < dU$, tidak dapat disimpulkan
- c. $dU < DW < 4-dU$, tidak terjadi autokorelasi
- d. $4-Du < DW < 4-dL$, tidak dapat disimpulkan
- e. $DW < 4-dL$, terdapat autokorelasi negatif (-)

2. *Run Test*

Dasar pengambilan keputusan ditentukan dengan membuat hipotesis pengujian:

- a) Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ho: Tidak terjadi autokorelasi.

Ha: Terjadi autokorelasi.

- b. Pengambilan keputusan:

Jika Sig. (p) > 0,05 maka Ho diterima (tidak terjadi autokorelasi).

3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda pada hakekatnya adalah regresi linier yang digunakan untuk mengestimasi hubungan antara dua atau lebih variabel

independen dan satu variabel dependen. Dalam hal ini pengujian analisis regresi terutama digunakan untuk dua tujuan yang berbeda secara konseptual.

Model persamaan untuk menghitung regresi linier berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

- Y : Variabel Dependen atau Terikat
- X (1,2,3,...) : Variabel Independen atau Bebas
- a : Nilai konstanta
- b (1,2,3,...) : Nilai koefisien regresi

3.7.5 Uji Hipotesis

a) Koefisien Determinasi (R Square)

Menurut Ghozali (2012: 97): Koefisien determinasi (R²) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

b) Uji hipotesis parsial atau individual (uji t)

Pengujian parsial (individual) diadakan dengan melakukan uji t hitung, mencari besarnya t hitung yang akan dibandingkan dengan t tabel. Uji

T tujuannya untuk melihat sejauh mana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

c) Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dengan dependen secara simultan. Pengujian melalui uji F atau variasinya dengan membandingkan F-hitung (F_h) dengan F-tabel (F_t) pada derajat signifikan 5%.